

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Bonjol

Nagari Bonjol secara administrasi masuk kedalam wilayah Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Pada mulanya sebelum dilakukan pemekaran Nagari, Nagari Bonjol bukanlah sebuah Nagari, melainkan sebuah Jorong yaitu Jorong Bonjol yang termasuk ke dalam Nagari Koto Besar. Nagari Koto Besar sebelum pemekaran juga merupakan Nagari dari Kecamatan Sungai Rumbai yang mempunyai lima Jorong yaitu Jorong Koto Besar, Jorong Abai Siat, Jorong Padang Bungur, Jorong Ranah Baru dan Jorong Bonjol.

Kemudian berdasarkan peraturan daerah nomor 4 (empat) tahun 2009 tentang pembentukan dan penataan nagari, Kecamatan Koto Besar terbagi menjadi tujuh buah Nagari dan 27 Jorong. Tujuh buah Nagari tersebut adalah Nagari Abai Siat, Nagari Bonjol, Nagari Koto Besar, Nagari Koto Tinggi, Nagari Koto Laweh, Nagari Koto Gadang dan Nagari Koto Ranah. Dari masing-masing Nagari tersebut, Nagari Bonjol merupakan Nagari terluas di Kecamatan Koto Besar dibandingkan enam Nagari lainnya. Luas Nagari Bonjol yaitu seluas 268,83 km² atau 55,07% dari total luas Kecamatan Koto Besar 488,19 km².

1. Geografis Nagari Bonjol

Nagari Bonjol, yang luasnya 26883 ha, terletak di Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Secara administratif Nagari Bonjol berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebelah utara berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung dan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru
- b. Sebelah selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan
- c. Sebelah barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan
- d. Sebelah timur berbatas langsung dengan Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar

Berdasarkan ketentuan administratif tersebut, Nagari Bonjol

Terdiri dari 4 (empat) jorong yaitu:

- a. Jorong Tuo
- b. Jorong Baru
- c. Jorong Pasir Mayang
- d. Jorong sungai likian

2. Demografis Nagari Bonjol

- a. Jumlah Penduduk

Tabel II.1
Jumlah dan Komposisi Penduduk Menurut Jorong

No	Jorong	Luas/ Ha	Persent ase (%)	Jumlah Penduduk			
				Laki- laki	Persent ase (%)	Perem- puan	Persent ase (%)
1	Jorong Tuo	9	0,03	279	11,23	319	12,84
2	Jorong Baru	21	0,08	401	16,14	543	21,85
3	Pasir Mayang	13443	50,01	311	12,52	274	11,03
4	Sungai Likian	13410	49,88	199	8,01	159	6,40%
Jumlah		26.883		1.190	47,89%	1.295	52,11
Persentase (%)		100		2.485			
				100			

Sumber: Kantor Wali Nagari Bonjol, 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel jumlah dan komposisi penduduk menurut jorong di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Nagari Bonjol sebanyak 1.190 jiwa atau 47,89% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 1.295 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kemudian pada Jorong Pasir Mayang dengan luas 13.443 ha atau 50,01% dan sungai likian dengan luas 13.410 ha atau 49,88% lebih luas dibandingkan dengan Jorong Tuo dan Jorong Baru tetapi mempunyai jumlah penduduk yang lebih sedikit dikarenakan pada Pasir Mayang dan Sungai Likian merupakan tempat perkebunan.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur
di Nagari Bonjol

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	0-7 tahun	275	11,01
2	8-15 tahun	563	22,66
3	16-23 tahun	351	14,12
4	24-31 tahun	280	11,27
5	32-39 tahun	264	10,62
6	40-47 tahun	276	11,11
7	48-55 tahun	233	9,38
8	56-63 tahun	162	6,52
9	64-71 tahun	44	1,77
10	72-79 tahun	21	0,85
11	80-87 tahun	9	0,36
12	88-95 tahun	7	0,28
Jumlah		2.485	100

Sumber: Kantor Wali Nagari Bonjol, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk berada pada kisaran umur 8-15 tahun yaitu sebanyak 563 jiwa atau 22,66% dan sebagian kecilnya berada pada kisaran umur 88-95 tahun yaitu sebanyak 7 jiwa atau 0,28%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jorong

No	Jorong	Jumlah Kepala Keluarga	Persentase (%)
1	Jorong Tuo	144	25,31
2	Jorong Baru	120	21,09
3	Pasir Mayang	220	38,66
4	Sungai Likian	85	14,94
Jumlah		569	100

Sumber: Kantor Wali Nagari Bonjol, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kepala keluarga pada Jorong Tuo sebanyak 144 kepala keluarga atau 25,31%, Jorong Baru sebanyak 120 kepala keluarga atau 21,09%, Pasir mayang sebanyak 220 kepala keluarga atau 38,66% dan Sungai Likian sebanyak 85 kepala keluarga atau 14,94%.

b. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Bidang pendidikan merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan masyarakat di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan sarana pendidikan dan anak didik yang ingin melanjutkan studinya ketingkat yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar

No	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta
1	PAUD	-	1
2	TK	-	1
3	SD	2	-
Jumlah		4	

Sumber: Kantor Wali Nagari Bonjol, 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan di Nagari Bonjol seperti pendidikan usia dini sebanyak satu unit, taman kanak-kanak satu unit dan sekolah dasar sebanyak 2 unit. Untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas berada di Kecamatan Koto Besar.

Tabel II.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
di Nagari Bonjol

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	PAUD	32	1,40
2	TK	56	2,45
3	SD	1.345	58,78
4	SMP	468	20,45
5	SMA	336	14,69
6	Diploma	6	0,26
7	Sarjana	45	1,97
Jumlah		2.288	100

Sumber: Kantor Wali Nagari Bonjol, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Nagari Bonjol berpendidikan sekolah dasar yaitu sebanyak 1.345 jiwa atau 58,78% dan sebagian kecil penduduknya berpendidikan diploma yaitu sebanyak 6 jiwa atau 0,26%.

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan, maju mundurnya suatu daerah dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat itu sendiri, karena pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia.

Dalam kehidupan beragama masyarakat di Nagari Bonjol 100% beragama Islam. Pengalaman dan pemahaman ajaran agama cukup tinggi, mushallah terdapat disetiap jorong sedangkan masjid hanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat di jorong Baru sebagai pusat ibadah dan kegiatan lainnya yang berbau islami. Di samping itu juga ada kelompok-kelompok Majelis Ta'lim yang mengadakan kajian tentang Islam, Wirid, Yasinan dan Khatam Al-Qur'an. Pengkajian Islam bertujuan untuk menambah wawasan keislaman dan membuka cakrawala berfikir serta membenarkan pendapat sendiri dan tetap dalam nuansa kehidupan yang berdasarkan kepada Al-qur'an dan hadist. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.6
Jumlah Tempat Ibadah di Nagari Bonjol

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushallah	12
3	Gereja	-
Jumlah		13

Sumber: Kantor Wali Nagari Bonjol, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah mesjid lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah mushalla. Jumlah mesjid yang ada hanya 1 buah, sedangkan jumlah Mushallanya ada 12 buah. Sementara untuk penentuan hari dimulainya puasa dan hari raya Sampai saat ini masih menggunakan cara lama yaitu dengan cara melihat bulan atau hilal dengan mata kepala sendiri.

c. Mata Pencaharian

Dari profil nagari yang didapatkan bahwa Nagari Bonjol mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, tetapi karena jumlah anggota masyarakat yang semakin bertambah padat serta kemajuan zaman yang semakin berkembang dan kebutuhan hidup yang semakin

meningkat, maka tidak memungkinkan bertani sebagai sumber ekonomi satu-satunya. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan jenis mata pencaharian penduduk Nagari Bonjol di bawah ini:

Tabel II.7
Mata Pencaharian Penduduk di Nagari Bonjol

No	Mata Pencaharian	jumlah	Persentase (%)
1	Petani	915	80,55%
2	Buruh tani	148	13,03%
3	Buruh pabrik	3	0,26%
4	Wiraswasta	7	0,62%
5	Pedagang	21	1,85%
6	Guru	10	0,89%
7	Perangkat Nagari	22	1,94%
8	Bidan	3	0,26%
9	Pegawai honorer	7	0,62%
Jumlah		1136	100%

Sumber: Kantor Wali Nagari Bonjol

Mata pencaharian nagari Bonjol mulai dari petani, buruh tani, pedagang, dan pada umumnya pekerjaan selain dari petani hanya bagian kecil dari mata pencaharian penduduk Nagari Bonjol. Artinya masyarakat di daerah ini lebih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

d. Adat Istiadat

Nagari Bonjol merupakan Nagari yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir semua aktivitas masyarakat diatur oleh adat. Untuk mengatur kehidupan masyarakat maka dibentuklah “Ninik Mamak” di Nagari Bonjol. Ninik Mamak/ Datuk adalah seorang pemimpin informal/ pemuka adat di Minang Kabau yang memiliki peranan yang cukup besar dibidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, baik dilingkungan persukuannya selaku kepala suku maupun dilingkungan nagarinya yang diwadahi didalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Di Nagari Bonjol terdiri dari lima suku. Suku-suku di Nagari Bonjol dipimpin oleh seorang datuak yang merangkap juga sebagai Ninik Mamak di Nagari Bonjol. Daftar nama Datuak masing-masing suku di Nagari Bonjol dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.8
Nama Datuk Perwakilan Suku di Nagari Bonjol

No	Nama Suku	Nama Gelar/ Datuak
1	Piliang	Datuak Panghulu Kayo
2	Patopang	Datuak Sangkutan
3	Melayu	Datuak Panduko Sutan
4	Chaniago	Datuak Panghulu Rajo
5	Talao	Datuak Bandaro Putihah

Sumber: Kantor Wali Nagari Bonjol

Dalam sebuah Nagari, datuak-datuak dari masing-masing suku bertugas meliputi segala persoalan dan masalah yang terkait dengan anak kemenakan dan kaumnya, juga memimpin sukunya dalam berhubungan dengan suku-suku lain dalam nagari.

B. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Abai Siat

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Abai Siat

Kantor Pelayanan Abai Siat yang sesuai dengan namanya berlokasi di Nagari abai Siat yang merupakan bagian dari Kecamatan Koto Besar. Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Abai Siat ini berdasarkan penjelasan dari bapak Budahar selaku ketua regu pada Kantor Pelayanan Abai Siat, beliau mengatakan bahwa Kantor Pelayanan Abai Siat sudah berdiri

selama 5 (lima) tahun yaitu terhitung semenjak tahun 2012. Kantor pelayanan tersebut berdiri atas dasar jumlah pelanggan listrik di Kecamatan Koto Besar yang semakin meningkat. Kemudian, juga didorong oleh jauhnya jarak tempuh pelanggan listrik yang berada di Kecamatan Koto Besar untuk melakukan pengaduan, baik pengaduan dari segi penyampaian keluhan, tambah daya, maupun untuk pemasangan listrik baru ke kantor Rayon yang berada di Sungai Rumbai. Untuk jarak tempuh ke Sungai Rumbai menghabiskan waktu kurang lebih selama 45 menit perjalanan. Untuk itu, maka didirikanlah kantor pelayanan listrik di Kecamatan Koto Besar yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

2. Visi, Misi dan Motto PLN

a. Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

b. Misi

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

c. Motto Kantor Pelayanan Abai Siat

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Abai Siat

Struktur organisasi Kantor Pelayanan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Abai Siat



4. Aktivitas Perusahaan

Pada umumnya aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang dijalankan oleh karyawan pada Kantor Pelayanan Abai Siat yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan dalam segala lapisan masyarakat.

Tugas-Tugas Ketua Regu

- a. Memberikan instruksi kerja kepada karyawan
- b. Melakukan pengontrolan (organizing) terhadap karyawan.
- c. Menegur karyawan bila terjadi kesalahan pekerjaan.
- d. Memberikan motivasi kepada bawahan.

Tugas-Tugas Pelayanan Pelanggan

- a. Mengadakan komunikasi dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang datang dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memonitor dan melakukan analisa masalah pelanggan
- c. Memberikan solusi terhadap keluhan pelanggan
- d. Menyusun laporan keluhan pelanggan

5. Listrik Prabayar

Selama ini pelanggan PLN mendapat layanan listrik paskabayar, yaitu Pelanggan menggunakan energi listrik dulu dan membayar belakangan, pada bulan berikutnya. Setiap bulan PLN harus mencatat meter, menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar Pelanggan, melakukan penagihan kepada Pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekening listrik setelah waktu tertentu.

Mekanisme tersebut di atas tidak dilaksanakan pada sistem listrik pintar (prabayar). Pada sistem listrik pintar, pelanggan mengeluarkan uang/biaya lebih dulu untuk membeli energi listrik yang akan dikonsumsinya. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan ke dalam Meter Prabayar (MPB) yang terpasang dilokasi Pelanggan melalui sistem 'token' (pulsa) atau stroom.

Meter Prabayar MPB menyediakan informasi jumlah energi listrik (kWh) yang masih bisa dikonsumsi. Persediaan kWh tersebut bisa ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan Pelanggan. Dengan demikian, Pelanggan bisa lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal dan jumlah pembelian listrik. Dengan menggunakan Listrik Pintar, pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter yang biasanya dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap bulan, dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan.

Manfaat listrik Prabayar:²⁷

- a. Pemakaian listrik lebih terkendali
- b. Tanpa ada sanksi pemutusan
- c. Tanpa dikenakan denda keterlambatan
- d. Tanpa Uang Jaminan Pelanggan
- e. Tanpa ada pencatatan meter
- f. Privasi tidak terganggu
- g. Tidak dikenakan biaya beban bulanan
- h. Kemudahan pembelian Token / STROOM
- i. Pembelian disesuaikan kemampuan.
- j. Tidak ada batas masa aktif (aktif selama kWh masih tersisa).

Kelemahan listrik Prabayar:²⁸

- a. Harus mengingat kapan terakhir membeli pulsa listrik
- b. Bisa mati sewaktu-waktu karena pulsa habis

6. Data pelanggan listrik Prabayar di Nagari Bonjol

Listrik Prabayar di Nagari Bonjol mulai beroperasi dari tahun 2009. Sementara jumlah pelanggan listrik Prabayar di Nagari Bonjol tercatat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 118 pelanggan. Dimana jumlah tersebut masih kurang unggul dibandingkan

²⁷<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/04/seputar-pengertian-dan-keuntungan.html>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2018

²⁸<http://cdn-cms.pgimgs.com/news/2016/03/tabel-prabayar001.jpg>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jumlah listrik paskabayar di Nagari tersebut dengan jumlah pelanggan sebanyak 175 pelanggan.

7. Prosedur pemasangan listrik Prabayar

Pengajuan permohonan sambungan baru dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Jika rumah berdekatan dengan kantor PLN, maka bisa langsung berkunjung ke sana sambil membawa beberapa persyaratan pemasangan listrik baru yaitu:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku bagi pemilik rumah.
- b. Denah atau peta menuju lokasi.
- c. Membayar biaya penyambungan.
- d. Surat kuasa jika mewakilkan seseorang.

Setelah melakukan pendaftaran pemasangan baru jaringan listrik di rumah baik melalui *call centre* atau datang langsung ke kantor PLN, maka tahapan yang akan dilakukan oleh PLN adalah:

- a. Pemberkasan.
- b. Survey lapangan untuk menentukan bisa atau tidaknya jaringan dipasang.
- c. Jika survey sudah menunjukkan hasil positif, pelanggan bisa membayar biaya pemasangan sesuai dengan peraturan di kantor PLN ataupun di bank tertentu.
- d. Setelah melakukan pembayaran, PLN akan segera memasang listrik di rumah pelanggan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun biaya pasang listrik baru ini adalah Rp. 1.218.000 kemudian ditambah dengan pulsa pertama yang akan masuk ke meteran listrik pelanggan. saat ini semua pemasangan baru yang berupa rumah tinggal akan mengenakan sistem pulsa sehingga pelanggan wajib membeli saldo listrik di sejumlah *counter* untuk dapat menikmati layanan listrik. Pembelian pertama tidak terikat ketentuan khusus sehingga pelanggan bisa membeli sesuai keinginan pelanggan misalnya Rp. 20 ribu, Rp. 50 ribu dsb.

Salah satu syarat lain yang juga harus pelanggan miliki atau urus adalah kepemilikan SLO atau Sertifikat laik Operasi yang diterbitkan oleh PPILN. Untuk itu pelanggan bisa mengurusnya ke kantor daerah setempat dengan biaya berbeda-beda tergantung dari tegangan yang pelanggan kehendaki. Sebagai gambaran untuk daya listrik rumah sebesar 1.300kwh, biaya SLO yang dikenakan adalah Rp. 85.000.²⁹

Kemudian tahap-tahap mengganti listrik pascabayar menjadi Prabayar sebagai berikut:

- a. Pelanggan harus memastikan bahwa tagihan rekening listrik berjalan lancar. Bila Ada tagihan listrik yang menunggak, sebaiknya dilunasi terlebih dahulu seluruh tagihan rekening listrik dan biaya *penalty*.
- b. Setelah segala urusan tagihan rekening listrik lunas, pelanggan bisa langsung menyiapkan KTP asli dan *fotocopy* KTP penanggung jawab bangunan/pemilik rumah.

²⁹<https://uangteman.com/blog/info/biaya-pasang-listrik-baru-2017/>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. bisa langsung menghubungi *call center* untuk mendapatkan ID Pelanggan dan melakukan registrasi.

Pada tahap ini, nanti pelanggan akan ditanya kondisi listrik saat ini dan keinginan pelanggan untuk beralih pada listrik prabayar misalnya apakah ingin meningkatkan daya listrik menjadi minimum 1.300 VA.

Selain permintaan peningkatan daya, pihak PLN akan menganjurkan pelanggan untuk datang langsung ke kantor PLN dengan membawa dokumen yang sudah disiapkan pada tahap kedua.

Untuk tanpa penambahan daya, dikenakan biaya pulsa perdana yang dibanderol mulai dari Rp5.000 – Rp1.000.000 sesuai dengan permintaan pelanggan. Sedangkan proses penambahan daya 1.300 VA – 5.500 VA akan dikenakan biaya pulsa dan pemasangan sebesar Rp377.800,-

- d. Pada saat pelanggan melakukan registrasi, pelanggan harus bersabar untuk menunggu verifikasi dari pihak PLN terkait pemasangan.

Sebab, selain menanyakan kesiapan kondisi listrik pelanggan, PLN juga melakukan analisis mengenai kesiapan penunjang listrik sekitar.

Jika diputuskan untuk penambahan jaringan, artinya pelanggan harus sabar menunggu maksimal 15 hari pada waktu kerja. Sedangkan bila diputuskan untuk penambahan gardu distribusi baru, pelanggan harus sabar menunggu maksimal 40 hari di waktu kerja.³⁰

³⁰<https://www.rumah.com/berita-properti/2016/4/122017/tahap-tahap-mengganti-listrik-pascabayar-ke-prabayar>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2018